



Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh

Nurul Izzati ¹, Aldy Darmawan ²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2320040007@uinib.ac.id, aldy.darmawan@uinib.ac.id

Received : 21-05-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 02-10-2024

Abstracts: This paper discusses the review of Masalah Mursalah on Fines for Cancellation of Engagement in the Sub-district of Pesisir Bukit Sungai Penuh. The research objectives in this paper are: (1) How is the practice of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) How is the Masalah Mursalah review of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? The research method used in this research is field research, namely collecting data through the field directly. The research location is on the Bukit Coast of Sungai Penuh. The informants in this study were local traditional leaders, and both parties who had canceled the engagement and then paid a fine at Pesisir Bukit Sungai Penuh. Data collection techniques were carried out by direct interviews with related parties and documentation. The results of the study are (1) The determination of fines on the cancellation of the engagement (*tundum malau*) is a way to make up for the shame of the party who was canceled or abandoned by his fiancée and as a form of compliance with local customs. (2) From the perspective of masalah mursalah, the cancellation of engagement can damage the honor and brotherhood of Muslims even though there is no prohibition, while the fine is considered as masalah muursalah for the injured party with certain conditions.

Keywords: *Cancellation of engagement, masalah mursalah, and Sungai Penuh*

Abstrak: Tulisan ini membahas tinjauan Masalah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh. Tujuan penelitian tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana praktik denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengeumpulan data melalui lapangan langsung. Lokasi penelitian di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Informan pada penelitian ini adalah Tokoh Adat setempat, dan kedua belah pihak yang pernah membatalkan pertunangan lalu membayar denda di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah (1) Penetapan denda pada pembatalan pertunangan (*tundum malau*) adalah cara agar penebusan malu terhadap pihak yang dibatalkan atau ditinggalkan oleh tunangannya dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat setempat. (2) Perspektif *masalah mursalah*, pembatalan pertunangan dapat merusak kehormatan dan persaudaraan umat Muslim meskipun tidak ada pelarangan, sementara hukuman denda dianggap sebagai *masalah muursalah* bagi pihak yang dirugikan dengan syarat tertentu.

Kata kunci: *Pembatalan Pertunangan, masalah mursalah, dan Sungai penuh*

Pendahuluan

Di zaman sekarang, praktik pertunangan di berbagai kelompok masyarakat masih menjadi bagian penting dari budaya yang melekat di masyarakat. Pernikahan dalam ajaran Islam memiliki karakter sakral,

memiliki makna sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti teladan Rasulullah, dan dijalankan dengan dasar keiklasan, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang wajib dihormati.¹ Proses khitbah atau peminangan dianggap

¹ Hamdani, Masykur, Dan Hamidah, "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih."

sebagai langkah awal menuju pernikahan. Sebagaimana diketahui, khitbah dilakukan sebelum terjadi akad nikah yang sah, dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat saling mengenal (*ta'aruf*). Pasal 1 Bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) menjelaskan bahwa peminangan adalah usaha menuju hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Dalam konteks khitbah ini, masyarakat Indonesia umumnya mengenalnya dengan istilah "pertunangan" atau "lamaran". Oleh karena itu, kebiasaan yang lazim di masyarakat Indonesia ketika hendak melangkah ke dalam pernikahan adalah melalui proses pertunangan ini Zakaria, "Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam." Keanekaragaman masyarakat Indonesia membuat setiap adat memiliki suatu kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan namun memiliki suatu prinsip dan keanekaragaman yang berlaku dan diakui di setiap masyarakat adat sebagai suatu hukum yang mengatur tata cara dan tertib mengatur masyarakat adat ².

Pertunangan dianggap sebagai tahap awal dalam membentuk keluarga dan memiliki dampak signifikan terhadap individu serta masyarakat. Salah satu aspek yang turut memengaruhi praktik pertunangan adalah pembatalan pertunangan, yang dalam konteks hukum adat seringkali dihubungkan dengan konsep denda ³. Sedangkan dalam Syariat Islam tidak mengenal dan menerapkan sanksi materiil terhadap pembatalan khitbah, karena itu merupakan hak yang melekat pada pria dan wanita yang telah membuat kesepakatan pernikahan yang mengikat.

Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh menurut salah satu tokoh adat menjelaskan terdapat praktik pemberian sanksi berupa denda pada pembatalan

pertunangan yang disebut dengan *tandum malau*. Sedangkan menurut hukum Islam pertunangan belum memberikan ikatan yang dianggap sah seperti pernikahan sehingga tidak mengenal adanya aturan yang berbicara tentang pemberian sanksi jika terjadi pembatalan pertunangan. Menurut masyarakat pesisir bukit, denda pembatalan pertunangan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan fakta tersebut penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana praktik pemberian denda jika terjadi pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh dan tinjauannya terhadap konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menjadi relevan karena, meskipun sudah ada penelitian lain tentang pembatalan pertunangan seperti tulisan yang ditulis oleh Bella Heranda dkk dengan judul Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam dan tulisan yang ditulis oleh , namun berbeda fokus dan tidak membahas adat di wilayah yang sama yaitu yang penulis teliti di Pesisir Bukit Sungai Penuh dalam konsep masalah mursalah. Sebab konsep pembatalan pertunangan disetiap daerah berbeda filosofi dan prakteknya. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip masalah mursalah dalam penerapannya masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti lebih lanjut "Tinjauan *masalah mursalah* terhadap Denda Pembatalan Pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai penuh?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap praktik denda pembatalan

² Melisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jamban Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)."

³ Hsb, "Sanksi Adat Pertunangan Di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara."

pertunangan di Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik denda pembatalan pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Sungai penuh
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap praktik denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis penelitian berbasis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai persoalan yang akan diteliti yaitu bagaimana praktik pembatalan pertunangan yang terjadi di Pesisir Bukit Sungai penuh yang kemudian penulis analisa dengan konsep masalah mursalah. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembatalan Pertunangan menurut Hukum Islam

Hukum syariat Islam tidak memberlakukan sanksi material terhadap pembatalan khitbah, karena hal tersebut merupakan hak yang melekat pada pria dan wanita yang telah membuat perjanjian pernikahan. Apabila seseorang melanggar komitmen tersebut, tindakan tersebut dianggap tidak terpuji dan dikategorikan sebagai perilaku munafik, kecuali terdapat alasan yang sah yang menyebabkan ketidakpatuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tiga ciri orang munafik: "1) Berbicara dengan dusta; 2) Tidak memenuhi janji ketika berjanji; 3) Berkhianat ketika diberi amanah." (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, dalam surah al-Isra' ayat 34, Allah SWT menegaskan bahwa setiap janji pasti akan diminta pertanggung jawabannya.

Apabila seseorang melanggar komitmen yang telah dibuat dengan orang lain, tindakan tersebut dianggap tidak terpuji dan dikategorikan sebagai perilaku munafik, kecuali terdapat alasan yang sah yang menyebabkan ketidakpatuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tiga ciri orang munafik: "1) Berbicara dengan dusta; 2) Tidak memenuhi janji ketika berjanji; 3) Berkhianat ketika diberi amanah." (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, dalam surah al-Isra' ayat 34, Allah SWT menegaskan bahwa setiap janji pasti akan diminta pertanggung jawabannya Azzam, *Fiqh Muamalat*..

Pandangan dari berbagai madzhab menyatakan bahwa pembatalan khitbah secara sepihak sebenarnya hanya menyangkut janji pernikahan dan bukan merupakan akad yang benar-benar mengikat. Pembatalan khitbah ini dianggap sebagai hak dari kedua belah pihak yang saling berkomitmen. Dalam pandangan ini, Allah SWT tidak memberikan hukuman materi terhadap pelanggaran janji melalui pemenuhan sumpah. Pembatalan khitbah harus didasarkan pada alasan yang logis dan kuat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor syar'i seperti adanya kekurangan, kelainan seksual, perilaku yang tidak terpuji, dan alasan lainnya yang dianggap berpotensi menghambat kelangsungan hidup rumah tangga serta menimbulkan kerugian.

Praktik Denda Pembatalan Pertunangan Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh

Dari perspektif historis, Kerinci dan Sungai Penuh masih memelihara pengaruh Hukum Adat dan Tradisi Minangkabau yang terus diterapkan hingga kini. Meskipun secara administratif berada di bawah Provinsi Jambi, keduanya tetap mematuhi sistem kekerabatan matrilineal. Masyarakat adat di Kecamatan Pesisir Bukit melibatkan beberapa tahapan dalam rangkaian proses pernikahan, termasuk Merisik (*batuaek*), Peminangan (*lamaran*),

Pertunangan (*butukoa tandao*), dan Pertemuan (*Batemam*).

Pertunangan adalah perjanjian antara keluarga kedua belah pihak untuk mengadakan pernikahan. Tahap pertunangan (*batukoa tandao*) ini menjadi langkah yang mengikat, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah proses pertunangan direspons positif oleh kedua keluarga, hubungan antara pria dan wanita dianggap telah terikat, karena keluarga pria telah memberikan lambang ikatan kepada keluarga wanita, berupa perhiasan emas seperti cincin dan tanda lain berupa kain atau sejumlah uang⁴.

Setelah melalui fase *merisik*, lamaran, dan pertunangan, proses ini mencapai fase pertemuan atau *Batemam*⁵. Pada tahap ini, terjadi pertemuan antara orang tua, *teganai* (penasehat adat), dan kedua calon yang membahas kelanjutan dari pertunangan. Walaupun tahap *Batemam* seringkali menimbulkan kendala terkait mahar dan hantaran yang dapat mengancam kelangsungan pernikahan, namun semua persyaratan yang diperlukan harus tetap dipenuhi.

Pada Masyarakat Adat Kecamatan Pesisir Bukit, pembatalan pertunangan diberikan sanksi adat yang disebut *Tudum Malau*. Sanksi tersebut diberlakukan untuk tiga perbuatan yang melanggar norma hukum adat, yakni zina, kawin lari, dan pembatalan pertunangan. Pertunangan di masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dikenal dengan istilah "*idik jadoi, badendeo tandao balipeak*," yang artinya "jika dibatalkan, akan dikenakan denda dan tanda yang diberikan akan berlipat ganda." Bentuk denda yang dimaksud adalah satu ekor kerbau, sementara tanda akan dikembalikan dengan jumlah yang berlipat ganda. Sanksi ini dapat berupa pembayaran

uang yang setara dengan harga satu ekor kerbau ditambah dengan jumlah tanda yang dilipatgandakan. Jika yang membatalkan pertunangan adalah pihak laki-laki, istilah adat yang dikenal adalah "kayau jadi abeu," yang berarti tanda yang diberikan akan hilang. Sedangkan jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, istilah adat yang digunakan adalah "nimu satau mulang dueo," yang berarti tanda yang diberikan oleh pihak laki-laki akan dibayar dengan dua kali lipat.⁶

Berdasarkan hasil wawancara pembatalan pertunangan ini umumnya disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam hubungan, yang dapat dipicu oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun eksternal. Adapun alasan umum pembatalan pertunangan di kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut⁷:

1. Kasus Kawin Lari

Penyebab pertama terjadinya pembatalan pertunangan adalah praktik kawin lari, yang sering dikenal dengan istilah "*silariang*." Dalam konteks ini, pembatalan pertunangan terjadi karena salah satu pihak dalam pertunangan merasa dirugikan atau terhina. Situasi ini timbul ketika salah satu pihak memutuskan untuk melakukan kawin lari dengan orang lain, yang biasanya terjadi karena adanya hubungan romantis yang saling mencintai. Hasilnya, pertunangan yang telah terjadi menjadi batal. Penting untuk dicatat bahwa umumnya, pembatalan pertunangan yang disebabkan oleh kawin lari ini lebih sering dilakukan oleh pihak perempuan. Namun, tidak jarang pula terdapat kasus pembatalan pertunangan yang dipicu oleh *silariang* yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Fenomena pembatalan pertunangan ini memiliki akar pada adanya perjodohan antara kedua keluarga yang terlibat, tanpa dasar rasa

⁴ Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda."

⁵ Admin_Picperfek, "Apa Itu Merisik, Meminang, Bertunang Dan Bernikah?"

⁶ Yulistri, Hosen, Dan Suhermi, "Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh."

⁷ Yulistri, Hosen, Dan Suhermi.

cinta yang mendalam di antara calon mempelai. Oleh karena itu, salah satu pihak yang merasa tidak menerima perjodohan dan pertunangan ini memilih untuk mengambil jalur pintas dengan melibatkan diri dalam kawin lari atau *silariang* sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap perjodohan yang diatur oleh keluarga mereka.

Ilariang menjadi pemicu pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh salah satu pihak secara sepihak. Situasi ini terjadi ketika salah satu pihak memutuskan untuk meninggalkan pertunangan atau melakukan kawin lari, yang dikenal sebagai *silariang*. Akibatnya, pihak yang ditinggalkan dalam kawin lari tersebut merasa malu, dan kondisi ini berakhir dengan pembatalan pertunangan.

2. Mahar Terlalu Besar

Mahar di Pesisir Bukit dan beberapa daerah di Kerinci disebut dengan *pintaan*. Adat kebiasaan yang kerap terjadi di kecamatan Pesisir Bukit ialah kesulitan sepakat dari kedua belah pihak dalam menetapkan besaran mahar atau disebut dengan *pintaan* orang tua dari pihak perempuan. Sehingga salah satu faktor penyebab pembatalan pertunangan adalah ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi mahar tersebut.

Analisis Masalah Mursalah pada Pemberian Denda Pembatalan Pertunangan

Kita menyadari bahwa Allah SWT adalah Maha Pengatur Rencana⁸. Begitu juga dengan pertunangan, tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan pernikahan, banyak juga yang gagal di dalam proses dan perjalanannya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi pembatalan tersebut. Meskipun, sebenarnya pertunangan belum memiliki akibat hukum yang tetap, sehingga dalam hal ini diperbolehkan untuk membatalkan dengan alasan yang syar'i. Namun, sebagai umat Islam, kita juga dianjurkan untuk memenuhi janji. Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan

pertunangan, berarti ada janji yang tidak terpenuhi. Sebab akan ada dampak yang luar biasa dari pembatalan tersebut, terutama terhadap korban dalam pembatalan pertunangan dampak-dampak tersebut adalah:

- 1) Ketidaknyamanan emosional yang berlanjut dari pihak yang mengalami pembatalan.
- 2) Rasa malu yang timbul.
- 3) Keterbatasan dalam berinteraksi sosial dari pihak yang membatalkan pertunangan.
- 4) Timbulnya kesenjangan hubungan keluarga.
- 5) Berkurangnya tingkat kepercayaan, khususnya bagi pelaku yang memutuskan pertunangan.

Dalam konteks Islam, terdapat beberapa aspek yang perlu dijaga, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan (Thahir, 2015). Tindakan yang menyakiti orang lain, seperti pembatalan pertunangan sepihak, dapat merusak kehormatan seseorang dan menciptakan kesenjangan antara kedua keluarga. Dalam Islam, persaudaraan antara umat Muslim harus dijaga dengan baik untuk menciptakan suasana damai di antara mereka.

Lalu bagaimana dengan memutuskan pertunangan karena mahar terlalu besar? Seperti yang telah diketahui, pembatalan pertunangan adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang sebelumnya telah terikat dalam perjanjian tersebut. Membaca penjelasan sebelumnya dapat dimengerti bahwa sebagian ulama memperbolehkan adanya penggantian rugi dalam pembatalan pertunangan. Maka pendapat ulama tentang aturan pengembalian hadiah pertunangan ini didasarkan pada masalah, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan, kebermanfaatan, dan mencegah kemudharatan. Konsep masalah mursalah, yaitu memunculkan hukum baru ketika tidak ada

⁸ Rostitawati, "Tuhan, Manusia Dan Alam Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam."

dalil yang secara tegas dan jelas menjelaskannya, digunakan dengan mempertimbangkan bahwa manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kemudaratan jika hukum tersebut diterapkan atau digunakan. Oleh karena itu, penentuan seperti ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan aturan-aturannya. Jika peminang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang dipinang, maka kerugian tersebut dianggap sebagai konsekuensi hukum dari keputusan sepihak, yang mengharuskan adanya kompensasi seperti putusnya pertunangan karena kawin lari dengan yang lain.

Dalam konteks masalah mursalah, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar suatu permasalahan baru dapat diatasi dengan solusi hukum baru, menghindari kekosongan hukum karena tidak ada nas atau hadis yang mengaturnya. Beberapa ketentuan tersebut melibatkan:

- 1) Maslahat yang Bersifat Umum⁹:
- 2) Maslahat yang muncul seharusnya memiliki dampak yang bersifat umum dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- 3) Kesesuaian Pertimbangan Hukum
- 4) Terdapat kesesuaian antara pertimbangan hukum dari maslahat dengan tujuan syariah atau maqasid as-shari'ah. Ini bertujuan untuk mencegah adanya dalil yang menolak penggunaan maslahat tersebut¹⁰
- 5) Akseptabilitas Maslahat
- 6) Maslahat yang diajukan harus masuk akal, artinya dapat diterima oleh pemikiran siapa pun tanpa menimbulkan keraguan¹¹
- 7) Pemakaian Dalil Maslahat:
- 8) Pemakaian dalil maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang atau akan terjadi. Dengan kata lain, dalil

maslahat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan atau mengatasi kesulitan¹²

Selain itu, ada pandangan yang memperbolehkan kompensasi pembatalan pertunangan dijumpai, hal ini ditemukan dalam pendapat seorang ulama kontemporer yang menyatakan bahwa pembatalan pertunangan dapat berdampak hukum, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Muhammad Abu Zahrah, sebagai pemikir kontemporer, mengambil sikap tengah antara pendapat yang menolak pemberian ganti rugi dan yang mengizinkannya dalam konteks pembatalan pertunangan. Abu Zahrah menyatakan bahwa pembatalan pertunangan itu sendiri tidak secara otomatis berarti harus diikuti dengan pemberian ganti rugi, karena pembatalan pertunangan dianggap sebagai hak yang sah dan dapat diikuti dengan ganti rugi.

Oleh karena itu, jika pembatalan pertunangan menimbulkan kerugian, memberikan ganti rugi dianggap dapat diterima demi kebaikan bersama dan untuk menghindari perasaan ketidakadilan. Hal ini juga dianggap sebagai pelajaran untuk lebih mematuhi janji yang diucapkan. Beliau merujuk pada hukum Mesir Tahun 1939 Masehi yang menyatakan bahwa jika pihak yang melakukan pinangan menimbulkan kerugian materiil pada pihak yang dipinang, seperti meminta yang dipinang untuk berhenti bekerja dan yang dipinang benar-benar meninggalkan pekerjaannya, atau meminta sejumlah uang kepada yang dipinang untuk membeli rumah atas inisiatifnya sendiri, lalu ternyata peminang membatalkan pinangannya, maka yang dipinang berhak menerima ganti rugi dari situasi tersebut. Jika tidak ada kerugian, maka tidak ada hak untuk

⁹ Syarifuddin, "Maslahat As Considerations Of Islamic Law In View Imam Malik."

¹⁰ Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)."

¹¹ Susdarwono, "Pengembangan Diri Manusia Menjadi Sosok Berilmu Sebagai Pelita Moderasi Beragama Di Era Media Baru 4.0."

¹² Muchasan, Syarif, Dan Rohmawan, "Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr."

menuntut ganti rugi, sebagaimana juga tidak ada kewajiban untuk memenuhi tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsekuensi hukum yang muncul akibat pembatalan pertunangan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang terjadi. Penyelesaian adat *tudum malau* di sini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan sanksi yang diberikan merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Kecamatan Pesisir Bukit sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi. Kasus pembatalan pertunangan yang penulis temui di Pesisir Bukit Sungai Penuh, menimbulkan kerugian baik dari segi moral maupun materiil terutama rata-rata alasan tidak diteruskannya kejenjang pernikahan terutama pada alasan salah satu pihak kawin lari. Oleh karena itu, permintaan ganti rugi dari pihak wanita atau laki-laki yang ditinggalkan sudah sepantasnya, demi kemaslahatan dan agar tidak ada yang terzalimi dalam kasus pembatalan tersebut.

Ganti rugi juga dianggap sebagai pembelajaran bagi pihak laki-laki maupun perempuan untuk tidak selalu ingkar janji. Keberadaan ganti rugi bisa dianggap sebagai bentuk kemaslahatan bersama untuk mencegah tindakan yang tidak etis dengan melibatkan kompensasi atas kerugian yang timbul. Pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh yang umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kawin lari (*silariang*) dan pintaan yang terlalu besar membuat petinggi adat membuat kebijakan solusi *tudum malau* bagi pihak yang ditinggalkan walaupun sebenarnya tidak sebanding dengan kerugian moral dan rasa malu yang ditanggung baik secara personal maupun keluarga. Sehingga pembebanan denda *tudum malau* terhadap pihak yang memutuskan pertunangan adalah jalan *maslahat* dengan catatan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang membayar denda adalah yang memutuskan pertunangan serta

menyebabkan kerugian pada pihak yang ditinggalkan.

Kesimpulan

Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh, praktik denda pembatalan pertunangan disebut dengan *tudum malau* merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang terus berpengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Sanksi ini, yang mencakup denda satu ekor kerbau bagi laki-laki dan tanda yang berlipat ganda bagi perempuan, diterapkan sebagai respons terhadap tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum adat, seperti zina, kawin lari, dan pembatalan pertunangan. Selain kawin lari menjadi faktor utama, pembatalan pertunangan juga dapat dipicu oleh mahar yang terlalu besar, di mana konsep *maslahah mursalah* dalam hukum Islam digunakan untuk menjelaskan bahwa pembatalan pertunangan dapat memiliki dasar hukum jika dianggap mencapai kebaikan dan menghindari kemudharatan. Dampak dari pembatalan pertunangan melibatkan ketidaknyamanan emosional, rasa malu, keterbatasan dalam interaksi sosial, kesenjangan hubungan keluarga, dan penurunan tingkat kepercayaan. Perspektif agama Islam menyoroti bahwa pembatalan pertunangan dapat merusak kehormatan dan persaudaraan umat Muslim, menekankan perlunya penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada kasus pembatalan pertunangan menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- Admin_Picperfek. "Apa Itu Merisik, Meminang, Bertunang Dan Bernikah? Ketahui Perbezaanya." *Picperfek* (Blog), 29 Desember 2020. <https://Picperfek.Com/2020/12/29/Apa-Itu-Merisik-Meminang-Bertunang-Dan-Bernikah-Ketahui-Perbezaanya/>.
- Azzam, Prof Dr Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.



- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, No. 2 (5 Januari 2011): 176–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290>.
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, Dan Tutik Hamidah. "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (30 Maret 2023): 423–32. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>.
- Haq, Ilfa Harfiatul. "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda" 16, No. 01 (2019).
- Hsb, Mara Ongku. "Sanksi Adat Pertunangan Di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (28 November 2023): 115–30. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.334>.
- Melisa, Jeny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, No. 2 (14 April 2024). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2977>.
- Mhi, Dr A. Halil Thahir. *Ijtihad Maqâsidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Muchasan, Ali, M. Syarif, Dan Dhuhaa Rohmawan. "Maqâsid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, No. 1 (1 Maret 2023): 127–45. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.
- Rositawati, Tita. "Tuhan, Manusia Dan Alam Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *Irfani (E-Journal)* 14, No. 1 (1 Juni 2018): 28–42. <https://journal.laingorontalo.ac.id/index.php/Ir/Article/View/944>.
- Susdarwono, Endro Tri. "Pengembangan Diri Manusia Menjadi Sosok Berilmu Sebagai Pelita Moderasi Beragama Di Era Media Baru 4.0." *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, No. 2 (30 September 2021): 167–87. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.167>.
- Syarifuddin, Said. "Maslahat As Considerations Of Islamic Law In View Imam Malik." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (30 Juni 2020): 85–106. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6754>.
- Wawancara pribadi dengan tokoh adat dan pihak yang terlibat dalam praktek pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh
- Yulistri, Anggraini Mei, M. Hosen, Dan Suhermi Suhermi. "Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh." *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 2, No. 3 (31 Desember 2021): 431–39. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12184>.
- Zakaria, Zakaria. "Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 16, No. 1 (7 Juli 2021): 55–59. <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>.